



PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

OSIN, perempuan, lahir di Raha pada tanggal 06 Agustus 1987, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Kri Anoa Desa Baka Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah, Warga Negara Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 24 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 30 Mei 2022 dalam Register Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Lwk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Juni 2010, bertempat di Bungkolo telah lahir anak Pemohon bernama Idam Paleso, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 7207-LT-16092019-0008;
2. Bahwa Pemohon mempunyai dua orang anak yakni anak pertama bernama Waode Inci Wulandari Pratama dan Kedua anak bernama Idam Paleso;
3. Bahwa dalam Akta Kelahiran anak Kedua Pemohon telah terjadi kesalahan Pemberian nama Ayah bernama Zuludin, seharusnya di akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, hanya lahir dari seorang Ibu Kandung bernama Osin, karena Pemohon ketika melahirkan Idam Paleso belum menikah secara negara;
4. Bahwa karena di Akta Kelahiran Anak Pertama bernama Waode Inci Wulandari tertulis lahir dari seorang Ibu bernama Osin yakni Pemohon, serta Ijazah Sd anak pertama juga tertulis nama orang tua Osin, sehingganya Pemohon, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Luwuk untuk memberikan penetapan agar merubah akta kelahiran anak kedua

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bernama Idam Paleso yang tertulis lahir dari AYAH ZULUDIN dan IBU OSIN menjadi lahir hanya dari seorang IBU bernama OSIN (PEMOHON);

5. Bahwa Pemohon juga telah datang ke Dukcapil (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) untuk memperbaiki Akta Kelahiran Anak Pemohon akan tetapi dari Dukcapil menyuruh Pemohon untuk datang ke Pengadilan Negeri terlebih dahulu untuk mendapatkan Penetapan baru bisa memperbaiki Akta Kelahiran Anak Pemohon;

6. Bahwa Pemohon sangat memerlukan Penetapan tersebut untuk keperluan Ijazah SD, karena Anak Pemohon sedang melaksanakan Ujian Sekolah SD Kelas 6, agar kedepannya IJAZAH SD dan Akta Kelahiran tidak terjadi perbedaan atau kesalahan penulisan karena anak Pemohon bernama IDAM PALESO hanya lahir dari seorang Ibu bernama OSIN (PEMOHON);

7. Bahwa sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan setiap peristiwa penting dan perubahan Identitas Kependudukan harus dilaksanakan sesuai prosedur Hukum dan Perlu adanya Pengesahan dari Pengadilan Negeri. Maka Pemohon mengajukan Permohonan ini;

Berdasarkan Hal-hal tersebut diatas, Kami mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Luwuk/ Hakim yang memeriksa Permohonan ini berkenan untuk menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon, dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
2. Menetapkan Anak Pemohon lahir di Bungkolo, 06 Juni 2010 dari seorang Ibu Bernama OSIN;
3. Memerintahkan Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai untuk memberikan catatan pinggir tentang perubahan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang mana tertulis di Akta Kelahiran nomor 7207-LT-16092019-0008, yang lahir di Bungkolo, 06 Juni 2010 lahir dari Ayah bernama ZULUDIN dan Ibu bernama OSIN dirubah Menjadi Lahir dari seorang Ibu bernama OSIN, serta memerintahkan pula kepada Pemohon untuk melaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak dikeluarkan Penetapan dari Pengadilan untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu ;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini Menurut Hukum;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa dalam upayanya untuk membuktikan kebenaran permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7211-LT-22122016-0007 atas nama WAODE INCI WULANDARI PRATAMA, diberi tanda bukti P-1;
2. Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2017/2018 Nomor DN-Dd/06-0434304 atas nama WAODE INCI WULANDARI PRATAMA, diberi tanda bukti P-2;
3. Kutipan Akta Nikah Nomor 67/16/VI/2013 tanggal 22 Juni 2013 antara ZULUDIN dengan OSIN, diberi tanda bukti P-3;
4. Kartu Tanda Penduduk NIK 7404272203830001 atas nama ZULUDIN, diberi tanda bukti P-4;
5. Kartu Tanda Penduduk NIK 7471084608870005 atas nama OSIN, diberi tanda bukti P-5;
6. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7207-LT-16092019-0008 atas nama IDAM PALESO, diberi tanda bukti P-6;
7. Kartu Keluarga Nomor 7207040409190001 Nama Kepala Keluarga ZULUDIN, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut kesemuanya berupa fotokopi, kecuali bukti P-1 dan P-2 yang di persidangan telah diperlihatkan surat aslinya untuk dicocokkan, setelah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, semuanya telah dibubuhi meterai yang cukup, sehingga karenanya dapat menjadi alat bukti yang sah sebagai dasar pertimbangan dalam penetapan ini;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar 2 (dua) orang saksi atas nama **SUPARNO** dan **HASRIANI LAODE LILO** yang setelah disumpah sesuai agamanya selanjutnya memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara yang menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Lwk



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan tersebut, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu kewenangan Pengadilan Negeri Luwuk untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dikaitkan dengan bukti surat P-5 dan P-7 sebagaimana telah diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini, Pemohon bertempat tinggal di Jl. Kri Anoa Desa Baka Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Luwuk sehingga Pengadilan Negeri Luwuk berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, dan P-7;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing bernama **SUPARNO** dan **HASRIANI LAODE LILO** yang telah memberikan keterangan yang bersesuaian dalam persidangan di bawah sumpah, sehingga para saksi tersebut secara formil dan materil dapat diterima, dan dari keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat atau tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan, Pengadilan melalui Hakim pemeriksa perkara akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 Pemohon berupa, "*Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya*" akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum yang lain terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 Pemohon berupa, "*Menetapkan Anak Pemohon lahir di Bungkolo, 06 Juni 2010 dari seorang Ibu bernama OSIN*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang termasuk dokumen kependudukan adalah biodata penduduk, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, surat keterangan kependudukan, dan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran merupakan salah satu Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang mencatat peristiwa penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam Pasal 68 ayat (2) undang-undang *a quo* disebutkan bahwa Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat jenis Peristiwa Penting, NIK dan status kewarganegaraan, nama orang yang mengalami Peristiwa Penting, tempat dan tanggal peristiwa, tempat dan tanggal dikeluarkannya akta, nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang, serta pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa pembetulan Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional. Pembetulan tersebut dalam Pasal 71 ayat (2) undang-undang *a quo* dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;

Menimbang, bahwa pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta, yang mana dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil tersebut diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan: a. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan b. Kutipan akta Pencatatan Sipil di mana terdapat kesalahan tulis redaksional, sebagaimana

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa pencatatan pembetulan akta Pencatatan Sipil terdiri dari: a. Pencatatan pembetulan akta Pencatatan Sipil dengan permohonan dari subjek akta di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. Pencatatan pembetulan akta Pencatatan Sipil dengan permohonan dari subjek akta di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. Pencatatan pembetulan akta Pencatatan Sipil tanpa permohonan dari subjek akta di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan d. Pencatatan pembetulan akta Pencatatan Sipil tanpa permohonan dari subjek akta di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana ketentuan Pasal 86 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Pemohon saat ini terikat perkawinan sah dengan ZULUDIN berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 67/16/VII/2013 tanggal 22 Juni 2013, sebagaimana bukti P-3;

Menimbang, bahwa anak yang bernama WAODE INCI WULANDARI PRATAMA dan IDAM PALESO tercatat dalam kartu keluarga Pemohon, sebagaimana bukti P-7;

Menimbang, bahwa anak yang bernama WAODE INCI WULANDARI tercatat pada bukti P-1 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7211-LT-22122016-0007 dengan hanya nama Ibu atas nama OSIN;

Menimbang, bahwa anak yang bernama IDAM PALESO lahir di Bungkolo pada tanggal 06 Juni 2010 dengan Nama Ayah ZULUDIN dan Ibu OSIN (Pemohon), sebagaimana bukti P-6;

Menimbang, bahwa anak yang bernama WAODE INCI WULANDARI PRATAMA saat ini telah lulus pendidikan sekolah dasar pada tahun 2018 yang mana pada ijazah tersebut tercatat nama orang tua/wali adalah OSIN, sebagaimana bukti P-7;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan alat bukti surat dan keterangan Para Saksi, maka anak yang bernama IDAM PALESO merupakan anak Pemohon yang lahir sebelum perkawinan Pemohon dicatat secara sah oleh Negara (vide bukti P-3) sehingga seharusnya nama orang tua yang tercatat pada bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7207-LT-16092019-0008 adalah nama ibu kandung saja yaitu OSIN, sehingga Pengadilan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Hakim pemeriksa perkara berpendapat bahwa petitum angka 2 Pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka Pemohon, maka perubahan tersebut wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri, serta dibuatkan catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (2) dan (3) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka sudah selayaknya biaya dalam permohonan ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan anak Pemohon yang bernama IDAM PALESO lahir di Bungkolo pada tanggal 06 Juni 2010 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7207-LT-16092019-0008 sebelumnya tercatat nama ayah ZULUDIN dan ibu OSIN seharusnya tercatat nama ibu OSIN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon kepada Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak salinan Penetapan Pengadilan Negeri Luwuk dalam perkara permohonan ini diterima oleh Pemohon;
4. Memerintahkan Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan untuk memberikan catatan pinggir tentang perubahan Nama Anak Pemohon yang mana tertulis di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7207-LT-16092019-0008 sebelumnya tercatat nama ayah ZULUDIN dan ibu OSIN seharusnya tercatat nama ibu OSIN, serta memerintahkan pula kepada Pemohon untuk melaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak dikeluarkan Penetapan dari Pengadilan untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022, oleh Aditya, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Lwk tanggal 30 Mei 2022, penetapan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Syahrudin, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Syahrudin, S.H.

Aditya, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Administrasi	: Rp.	70.000,00
Jilid	: Rp.	5.000,00
Materai	: Rp.	10.000,00
Redaksi	: Rp.	10.000,00
JUMLAH	: Rp.	135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)